

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Studi
Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ELSI KRISTI

02111401164

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG 2015**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elsi Kristi
Nim : 02111401164
Tempat, Tanggal Lahir : Pagar Alam, 18 Agustus 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1
Program Pendidikan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 28-04 2016



Elsi Kristi
02111401164

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ELSI KRISTI
NIM : 02111401164
JURUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI KOTA PALEMBANG**

Telah lulus dalam sidang ujian komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2025

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP.1965091819991022001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP.1977711032008012010



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum.
NIP.196606171990011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena berkah rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada nabi besar kita Muhamad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan Judul Skripsi **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang"**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kira segalanya kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2016

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan batuan yang diberikan selama ini kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan masukan dan semangatnya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Hj. Mashriana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Sistem Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
8. Bapak Yudhi Irawan. Selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Palembang. Yang sudah memberikan izin dan data untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Muhamad Iqbal Selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Yang sudah memberikan izin dan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.
11. Seluruh Staf beserta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuannya.
12. Orangtuaku yang tercinta dan tercinta yaitu Bapak Krisna Wijaya dan Ibu Susanti yang telah memberikan doa, semangat dan perhatiannya.
13. Bibindaku yang tersayang yaitu Ibu Yititah yang telah memberikan Doa, Dukungan dan Perhatiannya.
14. Adik-adiku yang selalu memberikan semangat yaitu Hendro, Mustika Prima, Kindi Lion August, Natasya Glory, Afni Shintia dan Verytha Sari.
15. Teman-Temanku Fakultas Hukum angkatan 2011.

Motto :

Jangan larut dalam kesedihan hari ini, karena masih ada hari esok yang menyongsong dengan sejuta kebahagiaan

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Kedua Orangtuaku yang Sangat aku sayangi dan cintai
- Adik-adikku yang selalu memberikan keceriaan
- Teman-temanku Fakultas Hukum Angkatan 2011
- Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama ini kepada penulis
- Almamater

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG**. Masalah tindak pidana terhadap gelandangan dan pengemis menjadi perhatian Pemerintah Kota Palembang maka dari itu Pemerintah Kota Palembang membuat suatu instrumen hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Gelandangan dan Pengemis tersebut kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dikalangan masyarakat. Penegakan hukum pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang ada dua permasalahan yaitu :(1). Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Palembang, (2). Apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Palembang?. dengan teknik penelitian empiris yang bersumber pada data primer yang diperoleh langsung dari wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Gelandangan dan Pengemis untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dikalangan masyarakat Kota Palembang.

Kata kunci : Penegakan hukum pidana, gelandangan, dan pengemis.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teori	7
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Data	13
a. Data Primer	13
b. Data Skunder	13
1. Bahan Hukum Primer	13
2. Bahan Hukum Skunder	14

3. Bahan Hukum Tersier	15
4. Teknik Penentuan Sampel	15
5. Teknik Penentuan Data	16
4. Teknik Pengolahan Data	16
5. Analisis Data	16
6. Penarikan Kesimpulan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang	18
1. Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tentang Tindak Pidana Gelandangan.....	21
3. Unsur-Unsur Tentang Tindak Pidana Pengemis	24
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang	36
B. Hambatan-Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang	53
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang, susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban¹.

Pada kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu berusaha agar setiap anggotanya berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat untuk menciptakan suasana yang tertib. Namun, pada kenyataannya, kita sering menjumpai anggota masyarakat yang menyimpang. Suatu perilaku dikatakan menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat².

Gelandangan dan pengemis merupakan salah satu contoh perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat. Gelandangan dan pengemis adalah permasalahan klasik yang dihadapi oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan kota³, gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.13.

² Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi dan Antropologi*, Jakarta : PT. Glora Aksara Pratama, 2013, hlm. 161.

³ Juniar Sinaga, "*Studi Hukum Tentang Gelandangan dan Pengemis terhadap Timbulnya Kriminalitas di Kota Palembang*", Arsip Aktif LTA SI Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, UNSRI, 2013, hlm.3.

norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup menggelandang di tempat-tempat umum dan dijalan sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dan dijalan-jalan⁴.

Tindak pidana gelandangan dan pengemis merupakan tindak pidana Pelanggaran sebagaimana yang diatur didalam Buku ke III Bab II Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang Pelanggaran Ketertiban Umum yaitu⁵ :

Pasal 504 :

- 1) Barang siapa mengemis dimuka umum, diancam, karena melakukan pengemisan, dengan kurungan paling lama 6 minggu.
- 2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umumnya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan."

Pasal 505 :

- 1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan kurungan paling lama tiga bulan." (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan⁶."

⁴ Lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal I Angkah 10 dan Angkah 15 pengertian Gelandangan dan pengemis menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 tahun 2013 tentang Pembinaan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.

⁵ Pasal 504 dan Pasal 505 Buku ke III Bab II Tentang Pelanggaran Ketertiban Umum Kitab Undang undang Hukum Pidana.

⁶ Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. hlm.33.

2) Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, maka dari itu pemerintah Kota Palembang membuat salah satu instrumen hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis yang ada yaitu :

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) yaitu " Setiap orang, keluarga, organisasi baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok dilarang melakukan kegiatan :⁷

- 1) Mengemis, menggelandang, terutama di tempat umum, taman, di jalan dalam wilayah Daerah.
- 2) Mengeksploitasi atau memperlak orang lain untuk mengemis didalam wilayah Daerah.
- 3) Memberi atau menerima infaq sedekah di jalan dan atau di taman dalam wilayah Daerah

Pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang mengatur tentang ketentuan pidana yaitu :⁸" Pelanggaran atas ketentuan Pasal 20 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) “.

⁷ Pasal 20 ayat (1) Tentang Larangan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.

⁸ Pasal 20 ayat (1) Tentang Larangan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.

Akan tetapi ketentuan pidana sebagaimana yang diatur didalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang tetap saja kurang memberikan efek jera kepada gelandangan dan pengemis karena pada kenyataannya masih ada sejumlah anggota masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 Tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang. Sehingga gelandangan dan pengemis masih dapat ditemui di tempat umum, di jalan, di taman dalam wilayah Daerah Kota Palembang

Menurut Data yang didapat dari Dinas Sosial Kota Palembang pada tahun 2013 Gelandangan dan Pengemis berjumlah 600 orang, pada tahun 2014 berjumlah 437 orang dan pada tahun 2015 berjumlah 426 orang⁹.

Menurut berita harian Republika bahwa warga Kota Palembang banyak mengeluhkan keberadaan pengemis dan gelandangan kerana telah mengganggu ketentraman dan keamanan, gelandangan dan pengemis tidak hanya ditemui ditempat-tempat umum tetapi mereka juga datang kerumah-rumah warga untuk meminta dengan cara memaksa, gelandangan dan pengemis tersebut tidak mau pergi.

⁹ Hasil Rekap Penjangkauan Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial Kota Palembang, Periode Januari-Desember 2013, 2014 dan 2015.

Sebelum mereka diberi uang sehingga Tuan rumah mengeluarkan kata-kata kasar untuk menolak gelandangan dan pengemis tersebut¹⁰.

Berdasarkan Deskripsi data diatas sudah sangat jelas menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Palembang dinilai kurang efektif. Efektif atau tidaknya suatu hukum kembali kepada Teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, Efektifitas hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu¹¹ :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)
2. Faktor penegak hukumnya yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Maka berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk menjaga ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan Kota Palembang agar tidak memperluas penelitian penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul "**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang**".

¹⁰ Agung Sasongko, Warga Palembang keluhkan maraknya pengemis diakses dari http://www.Republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/10/07/2014rgmnya_warga_palembang_keluhkan_maraknya_pengemis. Pada tanggal 10 Juli 2015, pukul 11.25.

¹¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 245.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Palembang?
2. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Palembang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat diharapkan dari penulis adalah

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi para pelajar, mahasiswa, akademisi, dan dibidang hukum khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana gelandangan dan pengemis
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengambil permasalahan yang menyangkut tindak pidana gelandangan dan pengemis

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan sumbangan kepada para pelaksana sistem peradilan pidana dalam meningkatkan pelaksanaan penanggulangan tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kota Palembang
- 2) Memberikan masukan mengenai penegak hukum pidana gelandangan dan pengemis di Kota Palembang dan dapat memberitahukan kepada masyarakat akan hukum sehingga lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum.

D. Kerangka Teori

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹².

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Menurut muladi sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum

¹² Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op.Cit.*, hlm.41.

pelaksanaan pidana. Disamping itu, dapat dilihat pula bentuknya baik yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif, sehingga akan tampak keterikatan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan¹³.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal¹⁴.

Josep Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu¹⁵ :

- a. Total enforcement yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*Substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

¹³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op.Cit.*, hlm.41.

¹⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op.Cit.*, hlm.41.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010. hlm 157.

- b. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum, ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. Actual enforcement, menurut Josep Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan, termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi¹⁶ :

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

¹⁶ bid., hlm. 39.

- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*sosial system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan sebagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Soekanto adalah¹⁷:

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidak serasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
- b. Mentalitas petugas yang menegakan hukum penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas permasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
- c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan mestinya.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 308.

d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat. Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dan, diteliti, maka akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum. Dalam kaitan ini, Satjipto Rahadjo mengemukakan bahwa agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal berikut ini¹⁸.

1. Mengetahui problem yang dihadapi dengan sesama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dan sektor yang dipilih.
3. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan menggunakan data primer yang

¹⁸ Ibid., hlm. 309.

diperoleh langsung dari penelitian lapangan, dan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan penulisan skripsi. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan metode berfikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden¹⁹.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah suatu pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum²⁰ yang sedang ditangani disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi didalamnya²¹.

3. Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2013, hlm 32.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

²¹ *Ibid.*, hlm. 14.

Merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu, atau perorangan seperti hasil wawancara untuk memperoleh keterangan yang jelas dari data yang diperoleh. Yang menjadi Responden dalam melaksanakan kegiatan wawancara adalah Kepala seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Palembang, untuk mendapatkan informasi dan data secara koresponden.

b. Data Sekunder

Merupakan data penunjang diperoleh dengan menelusuri bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang undangan yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
 - b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - e) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.

- f) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban di Kota Palembang.
- g) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- h) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
- i) Peraturan Walikota Palembang Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. j) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 tahun 2014 tentang Tata cara Pembinaan dan Penjangkauan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- j) Keputusan Walikota Palembang Nomor 481 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penjangkauan, Pembinaan, dan Pemberdayaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Orang Gila dan Pengamen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu buku buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran gelandangan dan pengemis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan bahan yang memberikan informasi maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder berupa kamus kamus. Baik kamus besar bahasa indonesia maupun kamus keilmuan seperti kamus besar hukum.

4) Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang digunakan adalah teknik Populasi dan Sampel, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, sedangkan sampel yaitu himpunan bagian atau sebagian dari populasi²². Adapun Sampel yang digunakan dalam Penelitian yaitu Sampel Non Probabilitas, Teknik non probabilitas yang akan dipakai adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang ditarik dari populasi untuk dijadikan Responden yang didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan Responden yang terlibat langsung dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kota Palembang, maka Responden tersebut adalah Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, dan Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Dinas Sosial Kota Palembang.

5) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan yaitu mendapatkan data sebagai bahan hukum dalam penyusunan skripsi dengan cara mengadakan penelitian ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang dengan

²² *Ibid.*, hlm. 80.

melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan daftar pertanyaan diluar dari daftar pertanyaan tersebut namun tetap berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan.

6) Teknik Pengolahan

Data Dilakukan dengan cara setelah keseluruhan data penelitian dikumpulkan maka peneliti mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan antara yang satu dengan yang lain dan mengelompokannya serta mengklasifikasikan data tersebut menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

7) Analisis Data

Didalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yang prosedur atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa tulisan atau lisan dari responden yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna mendukung kebenaran dalam menjawab persoalan persoalan di penelitian ini.

8) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, maka menggunakan metode induktif yaitu menekankan pada pengamatan dahulu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut atau prinsip-prinsip khusus menuju penelitian yang bersifat umum dan penelitian ini juga menarik kesimpulan

secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus, hasil analisis dalam penelitian ini merupakan proposisi umum dan khusus yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adam Chazawi, 2006, *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ananda Santoso dan A.R.AL Hanif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Penerbit Alumni Surabaya.

Abutssalam, 2011, *Prosfek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Restu Agung.

Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.

- Benyamin Molan. 2012. *Logika Ilmu dan Seni Berfikir Kritis*, Jakarta: PT. Indeks.
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Burhan Bungin. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Heri Jauhari. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: CV Pusaka Setia.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kun Maryati dan Juju Suryawati. 2013. *Sosiologi dan Antropologi*, Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2011. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Marzuki dan Peter Mahmud. 2012. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rasyid Ariman, 2011, *Hukum Pidana Universitas Sriwijaya*, Palembang.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sri-Edi Swasono. 2015. *Pedoman Menulis Daftar Pustaka dan Catatan Kaki Untuk Karya Dan Terbitan Ilmiah*, Yogyakarta: UI-Press.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Syarifuddin Pettanasse. 2013. *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Unsri.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1954 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban di Kota Palembang

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Penjangkauan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Keputusan Walikota Palembang Nomor 481 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penjangkauan, Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Orang Gila dan Pengamen.

C. Lain-lain

Jurnal Siagan. 2013. *Studi Hukum tentang Gelandangan dan Pengemis terhadap timbulnya Kriminalitas di Kota Palembang, Arsip Aktif, LTA SI Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, UNSRI*

Saptono Iqbali. 2015. *Studi Kasus Gelandangan-Pengemis (Gepeng) di Kecamatan Kubu Kabupaten Karang Asem*. Diakses dari : <https/ojs.unud.ac.id> Pada Tanggal 22 Desember 2015.

